

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan.

1. Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik :
 - a. Bertentangan dengan prinsip otonomi daerah UU N0 23 Tahun 2014
 - b. pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk mencabut perda-perda yang bertentangan dengan OSS
 - c. mencabut perda yang sudah diterbitkan di daerah akan menyalahi asas otonomi daerah
 - d. daerah-daerah masih banyak yang belum punya kesiapan terkait terbitnya OSS
 - e. akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sector perizinan dan investasi
 - f. bertentangan juga dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dengan pengelolaan lingkungan hidup/Amdal
 - g. Perda Jatim No 12 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal.
2. kepala Daerah tidak bertanggung jawab jika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait perizinan berusaha di daerah, karena perizinan berusaha bukan lagi bagian dari Pemerintah daerah namun perizinan itu sudah bagian dari pemerintah pusat (sentralisasi) dalam hal yang bertanggung jawab penuh atas permasalahan yang terjadi di daerah

terkait perizinan berusaha adalah Lembaga Online Single Submission yang berdomisili di Pemerintah Pusat.

4.2. Saran.

1. Tujuan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sangat baik dengan bertujuan untuk meringankan investor/atau pengusaha dalam memperoleh izin berusaha di daerah dan/atau mempermudah untuk mempercepat pembangunan/atau sebuah perusahaan di daerah, tetapi di sisi lain perlu juga kita melihat bahwa apa yang sudah menjadi hak-hak nya masyarakat, perlu dilindungi secara hukum, jangan di intimidasi, di tinas oleh oknum-oknum tertentu hanya karena unsur kepentingan oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini hanya mencari keuntungan semata. biasanya perusahaan apabila sudah mengantongi izin berusaha di daerah, tindakan yang dilakukan oleh pengusaha menyingkirkan masyarakat yang ada di daerah obyek dimana perusahaan itu di bangun, karena perusahaan melakukan produksi, dan hal ini akan menimbulkan persoalan besar antara lain konflik dengan masyarakat, dan resiko lingkungan hidup. salah satu masalah lembaga Online Single Submission, yaitu Izin Usaha diterbitkan terlebih dahulu, kemudian Amdalnya belakangan. inilah yang menjadi salah satu konflik bagi masyarakat di daerah. akan tetapi perlu juga melihat apa yang sudah menjadi hak-haknya masyarakat, sehingga secara hukum pun masyarakat dilindungi oleh Undang-undang.

2. Kepala daerah tidak akan bertanggungjawab jika ada permasalahan terkait perizinan di daerah, karena kewenangan otonomi daerah terkait perizinan sudah di ambil alih oleh pemerintah pusat (sentralisasi) dalam hal ini adalah Lembaga Online Single Submission yang bertanggung jawab penuh terhadap izin berusaha. Dinamakan perlindungan hukum terhadap masyarakat kecil, jika ada permasalahan yang sering terjadi di daerah dalam hal ini masyarakat adat, atau masalah tanah ulayat yang di ambil alih oleh pemerintah tanpa memberikan ganti rugi sesuai objek perkara, seharusnya pemerintah melindungi masyarakat secara hukum, sehingga tidak bertentangan dengan Asas *Equality Be Fore The Law*, bahwa setiap orang sama di mata hukum.